



PENETAPAN

Nomor 96/PDT.P/2020/PN SAK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon bernama:

Nama : **ERISCA CHRISTY. B;**

Tempat, Tanggal Lahir : Medan, 27 April 1994;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Alamat : KPR I JL. 7 No. 6 , RT.007/RW.004 , Kelurahan

Perawang , Kecamatan Tualang , Kabupaten Siak;

Selanjutnya di sebut sebagai-----**PEMOHON;**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tertanggal 09 Nopember 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada tanggal 10 Nopember 2020 dibawah Nomor : 96/PDT.P/2020/PN SAK, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang beralamat di KPR I JL. 7 No. 6 , RT.007/RW.004 , Kelurahan Perawang , Kecamatan Tualang , Kabupaten Siak , berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK : 1408046704940004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak ;
2. Bahwa Pemohon yang bernama **ERISCA CRISTI B** telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor : 400 / TD / 1995 dan didalam Akta Kelahiran Pemohon



Tertulis Nama Orang Tua **SUMARNI Br GINTING (Ibu)** dan **SARBON SEMBIRING (Ayah)** ;

3. Bahwa untuk kepentingan dan ketertiban administrasi kependudukan Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah Identitas Nama Orang Tua Pemohon dan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama **ERISCA CRISTI B** Nomor : 400 / TD / 1995 yang semula tertulis Nama Orang Tua Pemohon **SUMARNI Br GINTING (Ibu)** , **SARBON SEMBIRING (Ayah)** dan semula Nama Pemohon **ERISCA CRISTI B** , dan yang seharusnya tertulis dan terbaca yang benar Nama Orang Tua Pemohon **SARBON (Ayah)** , **SUMARNI (Ibu)** , dan yang seharusnya tertulis dan terbaca yang benar Nama Pemohon **ERISCA CRISTI BETSHEBA** ;
4. Bahwa Pemohon telah melaporkan kesalahan tersebut ke Lurah Perawang , Kecamatan Tualang , Kabupaten Siak dan Majelis Jemaat GPIB Immanuel Pekanbaru;
5. Bahwa bahan pertimbangan ini Pemohon lampirkan sebagai berikut :
 1. Foto Copy Surat Nikah Pemohon Nomor : **11 / MJ – IM / N – VI / 19** , yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat GPIB Immanuel Pekanbaru ;
 2. Foto Copy KTP Pemohon Nomor : 1408046704940004 , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak ;
 3. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga **SARBON** Nomor : 1408040612070114 , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak ;
 4. Foto Copy Surat Keterangan Nomor : 118 / KP / III / 2020 , yang dikeluarkan oleh Lurah Perawang , Kecamatan Tualang , Kabupaten Siak ;
 5. Foto Copy Surat Keterangan Nomor : 034 / MJ – IM / II / 2020 , yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat GPIB Immanuel Pekanbaru ;
 6. Foto Copy Akta Kelahiran Pemohon atas nama **ERISCA CRISTI B** Nomor : 400 / TD / 1995 ;
 7. Foto Copy Surat Keterangan Pengganti Ijazah atas nama ERISCA CRISTI BETSHEBA Nomor : 164 / SMA / St. 1 / S. 6 / II / 2020 .

Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2020/PN Sak halaman 2 dari 13 halaman



Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas, Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Cq.Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat kiranya menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon terlebih dahulu guna memeriksa Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Identitas Identitas Nama Orang Tua Pemohon dan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama **ERISCA CRISTI B** Nomor : 400 / TD / 1995 yang semula tertulis Nama Orang Tua Pemohon **SUMARNI Br GINTING (Ibu) , SARBON SEMBIRING (Ayah)** dan semula Nama Pemohon **ERISCA CRISTI B** , dan yang seharusnya tertulis dan terbaca yang benar Nama Orang Tua Pemohon **SARBON (Ayah) , SUMARNI (Ibu)** , dan yang seharusnya tertulis dan terbaca yang benar Nama Pemohon **ERISCA CRISTI BETSHEBA**
- Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya itu dimuka persidangan Pemohon telah menyerahkan surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1408046704940004 tanggal 22 Mei 2012 atas nama Erisca Christy B yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak, diberi tandaP-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1408042911620003 tanggal 16 Juni 2015 atas nama Sarbon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1408046610690001 tanggal 16 Juni 2015 atas nama Sumarni yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak diberi tandaP-2;

Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2020/PN Sak halaman 3 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1408040612070114 tanggal 26 April 2011 atas nama kepala keluarga Sarbon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, diberi tanda
.....P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk Istri No. 0212/2011 tanggal 12 April 2011 atas nama Sarbon dan Sumarni yang dikeluarkan oleh UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tualang, diberi tanda.....
.....P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 400/TD/1995 tanggal 29 Juni 1995 atas nama Erisca Cristi B yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karo, diberi tanda.....
..... P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor 164/SMA/St.1/S.6/II/2020 tanggal 25 Februari 2020 atas nama Erisca Cristi Betsheba yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Swasta Santo Thomas 1 Medan, diberi tanda...
..... P-6;
7. Fotokopi Surat Nikah No. 11/MJ-IM/N-VI/19 tanggal 28 Juni 2019 atas nama Endalius dan Erisca Cristi B yang dikeluarkan oleh Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat (GPIB) Immanuel Pekanbaru, diberi tanda
.....P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan No. 034/MJ-IM/II/2020 tanggal 3 Maret 2020 atas nama Erisca Cristi Betsheba yang dikeluarkan oleh Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat (GPIB) Immanuel Pekanbaru diberi tanda.....
.....P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan No. 118/KP/III/2020 tanggal 10 Maret 2020 atas nama Sarbon yang dikeluarkan oleh Lurah Perawang diberi tanda.....
.....P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan No. 808/KP/IXI/2020 tanggal 18 Nopember 2020 atas nama ERISCA CRISTI BESTHEBA yang dikeluarkan oleh Lurah Perawang diberi tanda.....
.....P-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan No. 807/KP/IX/2020 tanggal 18 Nopember 2020 atas nama SUMARNI yang dikeluarkan oleh Lurah Perawang diberi tanda.....
.....P-11;

Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2020/PN Sak halaman 4 dari 13 halaman



12. Fotokopi Ijazah SD nomor : DN-09Dd0055863 atas nama ERISCA CRISTI BESTHEBA yang dikeluarkan oleh SDS YPPi tertanggal 30 Juni 2006, diberi tanda.....P-12;
13. Fotokopi Ijazah SMP nomor : DN-07 DI 0001973 atas nama ERISCA CRISTI BESTHEBA yang dikeluarkan oleh SMK Swasta Methodist Medan tertanggal 20 Juni 2009, diberi tanda.....P-13;
14. Fotokopi Ijazah Stara satu dari Universitas Methodist Indonesia nomor : MI.0430778 tertanggal 17 Desember 2015 atas nama ERISCA CRISTI BESTHEBA, diberi tanda.....P-14;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa foto copy bertanda **P-1 s/d P-14** telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (Sda) dan telah diberi pula materai secukupnya sehingga surat-surat bukti tersebut dapat diterima sebagai surat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, yaitu :

1. Saksi ANNER PRADESTA, yang pada pokonya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi ikut ikatan Karo Minas Pekanbaru di Pekanbaru;
- Bahwa saksi ke Pekanbaru tahun 2012;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dari ayah Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama SARBON (ayah) dan SUMARNI;
- Bahwa karena saksi aktif di ikatan Karo Minas Pekanbaru di Pekanbaru, yaitu di ikatan muda-mudi Karo, dimana yang dapat ikut dalam ikatan muda-mudi Karo tidak dibatasi usia asal belum nikah sudah bisa ikut dalam ikatan muda-mudi Karo sehingga saksi kenal dengan ayah Pemohon, baru kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi aktif di ikatan muda-mudi Karo Mimas Pekanbaru sejak tahun 2013;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada kesalahan penulisan nama Pemohon di Kutipan Akte Kelahiran Pemohon, dimana nama Pemohon tertulis ERISCA



CRISTI B, sedangkan yang sebenarnya adalah ERISCA CRISTI BESTHEBA;

- Bahwa selain penulisan nama Pemohon yang salah, nama orang tua Pemohon juga terdapat kesalahan penulisan nama di Kutipan Akte kelahiran Pemohon, dimana nama ayah Pemohon tertulis SARBON SEMBIRING sebenarnya yang benar adalah SARBON saja tidak mencantumkan marga ayah Pemohon, demikian juga nama ibu Pemohon tertulis SUMARNI GINTING, sebenarnya yang benar adalah SUMARNI saja, tidak juga mencantumkan marga ibu Pemohon;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan, agar terdapat kesamaan identitas nama Pemohon dan nama orang tuanya dengan dokumen Pemohon lainnya;
- Bahwa setelah memperbaiki kesalahan nama Pemohon dan nama orang tua Pemohon di dalam Kutipan Akte Kelahiran Pemohon, Pemohon hendak mendaftarkan perkawinannya di Dinas Kependudukan Dan catatan Sipil;
- Bahwa SARBON SEMBIRING adalah orang yang sama dengan SARBON, begitu pula SUMARNI Br. GINTING adalah orang yang sama dengan SUMARNI;
- Bahwa ERISCA CHRISTI B adalah orang yang sama dengan ERISCA CHRISTI BESTHEBA;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi FERRY FEBRIANTA TARIGAN, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon dulu tetangga saksi di KPR I Perawang;
- Bahwa saksi menjadi tetangga Pemohon dari tahun 2005, lalu pada tahun 2012 Pemohon pindah ke Pekanbaru;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada kesalahan kesalahan penulisan nama Pemohon di Kutipan Akte Kelahiran Pemohon, dimana nama Pemohon tertulis ERISCA CRISTI B, sedangkan yang sebenarnya adalah ERISCA CRISTI BESTHEBA;
- Bahwa selain penulisan nama Pemohon yang salah, nama orang tua Pemohon juga terdapat kesalahan penulisan nama di Kutipan Akte kelahiran Pemohon, dimana nama ayah Pemohon tertulis SARBON SEMBIRING sebenarnya yang benar adalah SARBON saja tidak

Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2020/PN Sak halaman 6 dari 13 halaman



mencantumkan marga ayah Pemohon, demikian juga nama ibu Pemohon tertulis SUMARNI GINTING, sebenarnya yang benar adalah SUMARNI saja, tidak juga mencantumkan marga ibu Pemohon;

- Bahwa SARBON SEMBIRING adalah orang yang sama dengan SARBON, begitu pula SUMARNI Br. GINTING adalah orang yang sama dengan SUMARNI;
- Bahwa ERISCA CHRISTI B adalah orang yang sama dengan ERISCA CHRISTI BESTHEBA;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti-buktinya dan selanjutnya memohon Penetapan atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan secara lengkap dan terperinci didalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian didalam penetapan ini, dianggap telah termasuk dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon yang pada pokoknya memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Identitas nama orang tua Pemohon dan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama **ERISCA CRISTI B** Nomor : 400 / TD / 1995 yang semula tertulis nama orang tua Pemohon **SUMARNI Br GINTING (Ibu), SARBON SEMBIRING (Ayah)** dan semula nama Pemohon **ERISCA CRISTI B**, yang seharusnya tertulis dan terbaca yang benar nama Orang Tua Pemohon **SARBON (Ayah), SUMARNI (Ibu)**, dan yang seharusnya tertulis dan terbaca yang benar nama Pemohon **ERISCA CRISTI BETSHEBA**;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat yang bertanda **P-1 s/d P-14** dengan 2 (dua) orang saksi yaitu: **ANNER PRADESTA** dan **FERRY FEBRIANTA TARIGAN**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2020/PN Sak halaman 7 dari 13 halaman



- Bahwa benar Pemohon tinggal di Desa Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari SARBON (ayah) dan SUMARNI (ibu);
- Bahwa Pemohon telah memiliki Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 400 / TD / 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karo pada tanggal 29 Juni 1995;
- Bahwa pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan identitas nama Pemohon dan identitas nama orang tua Pemohon;
- Bahwa pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon Nomor : 400 / TD / 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karo pada tanggal 29 Juni 1995, identitas nama Pemohon tertulis ERISCA CHRISTI B seharusnya tertulis ERISCA CHRISTI BESTHEBA, demikian pula nama identitas orang tua Pemohon tertulis SARBON SEMBIRING (ayah) dan SUMARNI Br GINTING (ibu) yang seharusnya tertulis SARBON (ayah) dan SUMARNI (ibu) saja tidak menggunakan marga masing-masing orang tua Pemohon;
- Bahwa SARBON SEMBIRING adalah orang yang sama dengan SARBON, begitu pula SUMARNI Br. GINTING adalah orang yang sama dengan SUMARNI;
- Bahwa ERISCA CHRISTI B adalah orang yang sama dengan ERISCA CHRISTI BESTHEBA;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon dan orang tua Pemohon, karena Pemohon hendak mendaftarkan pernikahannya ke Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, sehingga memerlukan penulisan identitas nama Pemohon dan orang tua Pemohon yang sama dengan dokumen-dokumen Pemohon dan orang tua Pemohon agar tertib administrasi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan apakah beralasan hukum dan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 13 dan 14, Pengadilan Negeri berwenang untuk menerima permohonan

Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2020/PN Sak halaman 8 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan-catatan sipil misalnya akta kelahiran, perkawinan, dan akta kematian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang berbunyi: Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, bahwa Pemohon berkedudukan di Kabupaten Siak yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dihubungkan dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta dihubungkan dengan Pasal 13 dan 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura beralasan hukum mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, bahwa adanya kesalahan penulisan identitas nama pemohon dan identitas nama orang tua Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon Nomor : 400 / TD / 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karo pada tanggal 29 Juni 1995, dimana identitas nama Pemohon tertulis ERISCA CHRISTI B seharusnya tertulis ERISCA CHRISTI BESTHEBA, demikian pula nama identitas orang tua Pemohon tertulis SARBON SEMBIRING (ayah) dan SUMARNI Br GINTING (ibu) yang seharusnya tertulis SARBON (ayah) dan SUMARNI (ibu) saja tidak menggunakan marga masing-masing orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti **P-4** berupa Kutipan Akte Perkawinan orang tua Pemohon, dan bukti **P-5** berupa Kutipan Akte Kelahiran Pemohon serta dokumen kependudukan Pemohon seperti: KTP pemohon, KTP orang tua Pemohon, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Pengganti Ijazah, Surat Keterangan Nikah, Surat Keterangan dari Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) Jemaat Immanuel Pekanbaru dan Surat Keterangan dari Kantor Kelurahan Perawang, Ijazah SD, Ijazah SMP, dan Ijazah Strata Satu (vide bukti **P-1, P-2, P-3, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, dan P-14**) bahwa Pemohon adalah anak dari

Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2020/PN Sak halaman 9 dari 13 halaman



ayah yang bernama SARBON dan ibu yang bernama SUMARNI, dimana terdapat perbedaan penulisan nama ayah dan ibu Pemohon di Kutipan Akte Perkawinan orang tua Pemohon dengan Kutipan Akte Kelahiran Pemohon, dimana nama ayah dan nama ibu Pemohon di Kutipan Akte Kelahiran Pemohon tertulis SARBON SEMBIRING (ayah) dan SUMARNI Br GINTING (ibu) sedangkan di Kutipan Akta perkawinan orang tua Pemohon tertulis telah tercatat perkawinan antara SARBON dan SUMARNI, selain itu adanya kesalahan penulisan nama Pemohon di Kutipan Akte kelahiran Pemohon yang tertulis ERISCA CRISTI B seharusnya tertulis ERISCA CRISTI BESTHEBA sebagaimana penulisan nama Pemohon dalam Surat Keterangan Pengganti Ijazah, Surat Keterangan dari Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) Jemaat Immanuel Pekanbaru, Surat Keterangan dari Kelurahan, Ijazah SD, Ijazah SMP, dan Ijazah Strata satu;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akte Kelahiran Pemohon (vide bukti P-5) dan Kutipan Akte Perkawinan orang tua Pemohon (vide bukti P-4) sama-sama merupakan Akta Otentik, dan akan selalu digunakan baik oleh Pemohon dalam mengurus administrasi kependudukan lainnya, dan agar tertib administrasi, maka akan lebih baik kalau antara satu dokumen dengan dokumen yang lain memiliki kesamaan dalam hal nama, maupun tempat tanggal lahir yang menunjukkan asal usul atau identitas seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang berbunyi: Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2020/PN Sak halaman 10 dari 13 halaman



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, merupakan kewajiban hukum bagi Pemohon untuk melaporkan perubahan nama pada Akte Kelahiran kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dan atas laporan dari Pemohon tersebut, juga merupakan kewajiban hukum pula bagi Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena instansi yang memiliki wewenang untuk merubah Kutipan Akte Kelahiran adalah Dinas Catatan Sipil, dalam perkara aquo adalah Dinas Catatan Sipil Kabupaten Siak, sesuai dengan domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa hakekat dari Penetapan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan, tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang, dan selama di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat merugikan orang lain maka oleh karena itu permohonan ini dapat diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksi;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Mahkamah Agung, KUH Perdata serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2020/PN Sak halaman 11 dari 13 halaman



2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah identitas nama orang tua Pemohon dan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 400 / TD / 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karo yang semula tertulis nama orang tua Pemohon **SUMARNI Br GINTING (Ibu), SARBON SEMBIRING (Ayah)** dan semula nama Pemohon **ERISCA CRISTI B**, yang seharusnya tertulis dan terbaca yang benar nama orang tua Pemohon **SARBON (Ayah), SUMARNI (Ibu)**, dan yang seharusnya tertulis dan terbaca yang benar nama Pemohon **ERISCA CRISTI BETSHEBA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama orang tua Pemohon dan nama Pemohon tersebut pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon Nomor : 400 / TD / 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karo kepada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Siak;
4. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil atas perubahan identitas nama orang tua Pemohon dan identitas nama Pemohon tersebut;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 131.000,- (seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini: **JUMAT**, tanggal **20 NOPEMBER 2020** Oleh kami **RISCA FAJARWATI, SH., MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Siak yang bersidang di Siak, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dimuka sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu **NIANA TRI JULIANINGSIH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, dan dihadiri oleh Pemohon.

HAKIM TERSEBUT

RISCA FAJARWATI, SH., MH.,

PANITERA PENGGANTI

Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2020/PN Sak halaman 12 dari 13 halaman



NIANA TRI JULIANINGSIH, SH.,

Perincian biaya-biayanya :

1. Pendaftaran.....	: Rp 30.000,-
2. ATK.....	: Rp 50.000,-
3. PNBP.....	: Rp. 10.000,-
4. Sumpah.....	: Rp. 25.000,-
5. Materai.....	: Rp. 6.000,-
6. Redaksi.....	: Rp. 10.000,- +
Jumlah.....	: Rp. 131.000,-

(seratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2020/PN Sak halaman 13 dari 13 halaman